



PUTUSAN

Nomor 446 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **MALIM bin MOHRAB;**
Tempat Lahir : Sukaramai;
Umur/Tanggal Lahir : 57 tahun/1 Mei 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sukaramai, Desa Sukaramai, RT. 002/RW 001, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
- II. Nama : **HERI HARIYANTO alias SU bin alm. SATIMAN;**
Tempat Lahir : Ketapang;
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/12 Maret 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sukaramai, Desa Sukaramai RT. 002/RW. 002, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan sekarang;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 446 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Ketapang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 huruf d *juncto*
Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014
tentang Perkebunan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4
KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Ketapang tanggal 30 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MALIM bin MOHRAB dan Terdakwa II. HERI HARIYANTO alias SU bin alm. SATIMAN telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua JPU melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MALIM bin MOHRAB dan Terdakwa II. HERI HARIYANTO alias SU bin alm. SATIMAN, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 118 (seratus delapan belas) janjang tandan Buah Sawit;
Dikembalikan kepada PT. Mulia Bhakti Kahuripan melalui Penuntut Umum;
 - 1 (satu) buah Alat Panen Sawit Dodos;
 - 2 (dua) buah Alat Angkut Sawit Tojok;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 446 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Bln tanggal 14 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MALIM Bin MOHRAB dan Terdakwa II. HERI HARIYANTO alias SU bin alm. SATIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 118 (seratus delapan belas) janjang tandan buah sawit;
Dikembalikan kepada PT. Mulia Bhakti Kahuripan;
 - 1 (satu) buah Alat Panen Sawit Dodos;
 - 2 (dua) buah Alat Angkut Sawit Tojok;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 25/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 31 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 14 Desember Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Ktp yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 446 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid/2023/PN Ktp *juncto* Nomor 480/Pid.Sus/2022/PN Ktp *juncto* Nomor 25/PID.SUS/2023/PT PTK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ketapang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Februari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Maret 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 2 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang pada tanggal 9 Februari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 2 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 446 K/Pid/2023



Negeri Ketapang dan Pengadilan Tinggi Pontianak) mengenai pemidanaan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang yang Menyatakan Terdakwa I. MALIM bin MOHRAB dan TERDAKWA II. HERI HARIYANTO alias SU bin alm. SATIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum yang pada pokoknya *judex facti* salah menerapkan hukum, alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* sudah tepat menerapkan hukum serta telah memberikan pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar sesuai fakta-fakta hukum di persidangan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Mulia Bhakti Kahuripan (PT.MBK) di wilayah kebun inti milik PT. Mulia Bhakti Kahuripan (PT.MBK) di Blok M 14 *Afdeling* 4 Desa Sukaramai, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil 118 (seratus delapan belas) janjang dengan cara TBS kelapa sawit yang masih di pohon oleh Terdakwa I. MALIM bin MOHRAB dan TERDAKWA II. HERI HARIYANTO alias SU bin alm. SATIMAN dorong tangkainya dengan menggunakan dodos sampai terlepas dari pohonnya dan kemudian jatuh ke tanah. Kemudian TBS kelapa sawit yang telah jatuh ke tanah tersebut Para Terdakwa angkut dengan

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 446 K/Pid/2023



menggunakan tojok untuk ditumpuk menjadi satu, selanjutnya akan diangkut untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa Malim melakukan klaim terhadap lahan mitra PT MBK karena merasa berhak melakukan panen terhadap buah kelapa sawit yang telah ditanam oleh PT. MBK berbekal Surat Keterangan yang dibuat oleh orang tuanya bahwa lahan tersebut dahulu adalah miliknya;
- Bahwa lahan mitra milik PT. MBK Blok M 14 *Afdeling* 4 Desa Sukaramai Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang masuk ke dalam izin Sertipikat Hak Guna Usaha PT. MBK dan sudah dilakukan ganti rugi dari masyarakat pada tahun 2009;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari PT. Mulia Bhakti Kahuripan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Mulia Bhakti Kahuripan sehingga PT MBK mengalami kerugian sejumlah Rp3.384.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa *judex facti* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis, serta telah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya, selain itu *judex facti* tidak melampaui wewenangnya dalam mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan *judex facti* telah pula dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Para Terdakwa. *Judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam menjatuhkan pidana bagi Para Terdakwa, sehingga tidak terdapat alasan untuk memperbaiki putusan *judex facti* dalam perkara *a quo*;
- Bahwa lagipula alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum selebihnya mengenai berat ringannya pidana, merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali jika *judex facti* dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 446 K/Pid/2023



dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana;

- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KETAPANG** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 25 Mei 2023** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 446 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arman Surya Putra, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri
oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.
ttd./ Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Arman Surya Putra, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum**

Dr. Yanto, S.H., M.H.
Nip. 196001211992121001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 446 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)